



**PERANAN POLSUSPAS (POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN)
DALAM REINTEGRASI NARAPIDANA TINDAK PIDANA
UMUM MELALUI CUTI BERSYARAT (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A LOMBOK BARAT)**

*THE ROLE OF POLSUSPAS (SPECIAL CORRECTIONAL POLICE)
IN THE REINTEGRATION OF PRISONERS OF GENERAL CRIMES
THROUGH CONDITIONAL LEAVE (STUDY AT CLASS II A
CORRECTIONAL INSTITUTION WEST LOMBOK)*

I Made Indra Permana Putra

Lapas Kelas IIA Lombok Barat

E-mail: indracoverly2001@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: jauharidwikusuma@unizar.ac.id

I Gede Sukarmo

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: gedesukarmo@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Polsuspaspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) dalam proses reintegrasi sosial narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat melalui program Cuti Bersyarat Dan Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polsuspaspas dalam menjalankan tugasnya untuk membina dan mengawasi narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat dan perangkat yang ada di bawahnya, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan dalam sekripsi ini yaitu dalam program reintegrasi sosial berupa pemberian Cuti Bersyarat, Polsuspaspas memiliki tanggungjawab terbatas pada pembinaan Narapidana di dalam Lapas dan dalam tahapan pengusulan program reintegrasi sosial. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat, tanggungjawab pengawasan beralih kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Mataram adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsuspaspas dalam program reintegrasi sosial berupa Cuti Bersyarat adalah tidak adanya penjamin dari pihak keluarga terdekat atau tempat tinggal penjamin jauh dari Lembaga Pemasyarakatan, kendala yang terkait dengan perilaku Narapidana sendiri seperti melakukan perbuatan kriminal atau pelanggaran-pelanggaran dalam masa pembinaan dan belum dikirimkannya kutipan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan. Kendala-kendala tersebut akan mudah teratasi jika petugas kemasayarakatan menyadari tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat, termasuk Narapidana yang dalam masa pembinaan di dalam Lapas.

Kata Kunci: *Peran Polsuspaspas; Cuti Bersyarat; Narapidana.*

Abstract

This study aims to find out how the Role of Polsuspas (Special Correctional Police) in the process of social reintegration of inmates for general crimes in the West Lombok Class II A Correctional Institution through the Conditional Leave program and what are the challenges faced by the Polsuspas in carrying out their duties to foster and supervise inmates who receive Conditional Leave in the West Lombok Class II A Correctional Institution. The type of research used is the type of empirical law research. Primary data was obtained from informants/respondents, namely the Head of Class II A Prison in West Lombok and the devices under him, while secondary data was obtained from several laws and regulations that have a close relationship with this study. The results of the research and discussion in this extract are that in the social reintegration program in the form of granting Conditional Leave, Polsuspas has limited responsibility for fostering inmates in prisons and in the stage of proposing social reintegration programs. After being discharged from the West Lombok Class II A Correctional Institution, the responsibility for supervision shifted to the Mataram Class II A Correctional Center; as for the obstacles faced by the Polsuspas in the social reintegration program in the form of Conditional Leave, the absence of a guarantor from the nearest family or the place of residence of the guarantor far from the Correctional Institution, obstacles related to the inmate's own behavior such as committing criminal acts or violations during the coaching period and the citation of the court decision and the Minutes of the Implementation of the Court Decision by the Prosecutor's Office have not been sent. These obstacles will be easily overcome if community officers are aware of their responsibilities as community servants, including inmates who are under training in prisons.

Keywords: *The Role of Polsuspas; Conditional Leave; Prisoners.*

A. PENDAHULUAN

Reintegrasi sosial bertujuan membentuk norma dan nilai baru bagi narapidana, memberi mereka kesempatan kedua untuk beradaptasi dengan masyarakat. Proses ini memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat melalui program seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Sosialisasi sangat penting dalam membentuk identitas dan kepribadian individu, serta mempengaruhi interaksi mereka dengan norma sosial dan perilaku hukum. Program Cuti Bersyarat (CB) menarik karena memberikan narapidana kesempatan sementara untuk berintegrasi ke masyarakat, meskipun mereka harus kembali menjalani hukuman setelah cuti. Reintegrasi sosial melibatkan tahapan dan mekanisme yang mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat, dan tantangan dalam proses ini perlu diperhatikan agar reintegrasi dapat berjalan dengan baik.¹

Indonesia diakui sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum.” Penjelasan lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia berlandaskan hukum, bukan hanya kekuasaan (*machtstaat*). Konsep ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum sebagai dasar keadilan dan kebenaran.

Dalam konteks ini, tidak ada kekuasaan yang dapat bertindak tanpa akuntabilitas; setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Negara hukum berfungsi sebagai penjaga keadilan, melindungi hak-hak individu, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana warga negara merasa aman, terlindungi, dan percaya pada sistem hukum yang ada..² Negara hukum

1 Kompas. (2022). Proses sosialisasi manusia beserta tahapannya. Diakses pada 26 November 2024, dari https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/30/103000269/proses-sosialisasi-manusia_besertatahapannya?page=all#:~:text=Ada-pun%20menurut%20George%20Hebert%20Mead,bertindak%20C%20dan%20penerimaan%20norma%20kolektif. Diakses pada 26 November 2024

2 Majelis Permusyawaratan R.I. (n.d.). *Panduan pemyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat)*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta, hlm. 46

dan penjatuan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana di Indonesia atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Diantara berbagai jenis pidana, pidana penjara (pemasyarakatan) adalah yang paling populer dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang terus meningkat seiring meningkatnya kejahatan yang terjadi.³

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pergeseran sikap tidak baik menjadi baik, karena fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan dan bimbingan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).⁴ Reintegrasi sosial bertujuan untuk membentuk norma dan nilai baru bagi narapidana, memberikan mereka kesempatan kedua untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Proses ini membantu memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat melalui program seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Sosialisasi berperan penting dalam pembentukan identitas dan kepribadian individu, mempengaruhi hubungan antara individu, norma sosial, dan perilaku dalam konteks hukum. Program Cuti Bersyarat (CB) menarik untuk dikaji karena memberikan narapidana kesempatan sementara untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, meskipun mereka akan kembali menjalani hukuman setelah masa cuti. Reintegrasi sosial tidak hanya membentuk norma baru, tetapi juga melibatkan tahapan dan mekanisme yang membantu mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Tantangan utama dalam proses ini perlu diperhatikan agar reintegrasi dapat berjalan efektif.⁵

Kriteria pemberian Cuti Bersyarat (CB) penting untuk dipahami karena tidak semua narapidana dapat langsung memperolehnya. CB hanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku sosial positif selama masa pembinaan. Evaluasi dilakukan oleh Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas), yang berperan menilai perkembangan narapidana secara langsung. Penilaian ini mencakup parameter tertentu, seperti sikap narapidana dan kemungkinan dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial. Dengan demikian, CB diberikan secara selektif berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.⁶

Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) adalah PNS di bawah Kemenkumham yang bertugas mengawasi, membina, dan menjaga keamanan narapidana di Lapas, Rutan, dan Rupbasan, serta berperan penting dalam pembinaan psikologis dan sosial untuk mendukung perubahan sikap dan keterampilan narapidana agar siap kembali ke masyarakat.⁷ Tugas dan fungsi Polsuspas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa Polsuspas bertanggung jawab untuk melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan non-yustisial sesuai dengan bidang teknisnya.

Fokus utama Polsuspas, termasuk dalam pembinaan narapidana, sejalan dengan prinsip Tridarma Petugas Pemasyarakatan yang menekankan peran mereka sebagai abdi hukum dan pengayom masyarakat. Polsuspas memiliki tanggung jawab penting dalam proses reintegrasi sosial narapidana, salah satunya melalui program Cuti Bersyarat (CB) yang membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat. Dengan demikian, Polsuspas tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi pada rehabilitasi narapidana, mendukung mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Tugas ini mencerminkan komitmen Polsuspas untuk menegakkan hukum sekaligus mendukung

3 Suseno, S., & Putri, S. N. (2014). *Hukum pidana Indonesia: Perkembangan dan pembaharuan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm. 64

4 Susetyo, H. (2013). Sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta, hlm. 114

5 *Ibid.* hlm. 65

6 Poernomo, B. (1987). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta, hlm. 76.

7 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (n.d.). *Eksistensi Polsuspas dalam melaksanakan fungsi kepolisian.*, dari <https://www.ditjenpas.go.id/eksistensi-polsuspas-dalam-melaksanakan-fungsi-kepolisian> Diakses pada 28 November 2024

pemulihan individu, dengan harapan mengurangi angka residivisme dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.⁸

Tantangan dalam Implementasi Program Pemasyarakatan yang dihadapi oleh sistem pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuannya, terutama terkait dengan *reintegrasi* sosial. Apakah ada masalah dalam fasilitas pemasyarakatan, kekurangan sumber daya manusia, atau mungkin stigma sosial terhadap mantan narapidana yang mempengaruhi efektivitas program *reintegrasi* sosial. Kemudian Pentingnya Evaluasi dan Monitoring dalam Program Cuti Bersyarat, Peran evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan program Cuti Bersyarat juga bisa ditambah. perlunya pemantauan terhadap narapidana yang telah diberikan Cuti Bersyarat (CB), dan langkah yang diambil jika ditemukan pelanggaran selama periode Cuti Bersyarat (CB), Ini juga akan memberikan gambaran tentang pengawasan berkelanjutan yang diperlukan untuk memastikan tujuan program tercapai.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat arena peneliti berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran Polsuspas dalam program reintegrasi sosial narapidana melalui Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan keberhasilan dalam implementasi program ini.¹⁰

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peran Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) Dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana Tindak Pidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat Melalui Program Cuti Bersyarat

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat menciptakan satu kesatuan, kepercayaan hubungan sosial akibat terjadinya konflik sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Reintegrasi sosial memiliki peran yakni sebagai sarana untuk mengendalikan suatu konflik yang ada dalam kelompok masyarakat yang rawan terjadi konflik. Reintegrasi sosial merupakan suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.¹¹ Tahap reintegrasi di Lapas adalah proses pembinaan narapidana secara bertahap agar dapat kembali ke masyarakat, melibatkan narapidana, petugas, dan lingkungan sosial, dengan pendekatan rehabilitatif sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 2002.¹² Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa keberadaan Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk dapat membantu menjembatani kesenjangan mental yang muncul ketika masyarakat dihadapkan pada permasalahan dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang kohesif dan sesuai dengan norma dan hukum masyarakat. Diperlukan juga adanya peran dari semua pihak dalam pembinaan Narapidana sehingga mendapat hasil

8 Harsono, B. (2020). *Peran kinerja Polsuspas dalam pengawasan narapidana di Lembaga Pengawasan Pemasyarakatan Kelas II A Cipinang-Jakarta*. Penelitian FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo. Jakarta, hlm. 68

9 Hanitijosoemitro, R. (2008). *Metodologi penelitian hukum dan juru metrik*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 34

10 Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.134

11 Asisah, S. (2017). *Eksplorasi program reintegrasi sosial pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 6(1), 23-38.

12 Aji, R. P. (2016). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta dalam proses reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) (Perspektif Pekerja Sosial Koreksional)*. hlm. 27.

individu yang seutuhnya dan tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat yang sempat terganggu akibat adanya suatu tindak pidana.¹³

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut sistem peradilan pidana, menyatakan bahwa keberadaan Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemidanaan orang yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai tempat bagi terpidana untuk menyelesaikan masalah psikis mereka yang dialami diri, sehingga melangsungkan keberanian dalam mengambil tindak kejahatan.¹⁴ Lapas berperan sebagai tempat pembinaan dan edukasi, membantu narapidana memperbaiki diri serta mempersiapkan reintegrasi sosial sesuai Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat beberapa program reintegrasi sosial yang telah ditetapkan.¹⁵ Remisi, asimilasi, dan berbagai bentuk cuti merupakan hak narapidana yang diberikan jika memenuhi syarat seperti menjalani 2/3 masa hukuman, berkelakuan baik, dan aktif dalam pembinaan, dengan Lapas berperan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial.¹⁶ Selanjutnya M. Fadil menerangkan, "Lain halnya dengan pelaku tindak pidana khisus seperti kasus korupsi, reintegrasi sosial diberikan setelah Narapidana menjalani asimilasi kerja sosial selama ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana (sasi milasi kerja sosial diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, telah membayar lunas denda dan/ atau uang pengganti dan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.¹⁷

Salah satu program reintegrasi sosial yang sering diberikan untuk Narapidana ialah program Cuti Bersyarat atau CB dimana hukuman seorang Narapidana dianggap telah dilunasi selama masa cutinya. Hukuman itu diperbolehkan secara teratur tanpa alasan selain untuk memungkinkan Narapidana dalam memelihara hubungan keluarga dan sosial dan untuk melawan konsekuensi negatif dari penjara jangka panjang. Hak untuk dibebaskan selama cuti adalah hak yang substansial dan sah dari Narapidana, dan tidak dapat ditolak jika diizinkan oleh undang-undang. Cuti Bersyarat (CB) berbeda dengan Pembebasan Bersyarat (PB). Pembebasan Bersyarat (PB) membebaskan seorang Narapidana dengan penangguhan hukuman. Sementara itu, Cuti Bersyarat (CB) membebaskan seorang tahanan dengan remisi dari hukumannya.¹⁸

Lapas berperan penting dalam mempersiapkan narapidana melalui program reintegrasi sosial, dengan fokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan penguatan kemampuan sosial agar siap kembali ke masyarakat.¹⁹ Polsuspas adalah elemen yang paling penting di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, bukan hanya sebagai pengawas, penjaga keamanan dan ketertiban, lebih dari itu Polsuspas berperan dalam membina serta mempersiapkan Narapidana dalam program reintegrasi sosial atau sebelum Narapidana dikembalikan seutuhnya ke masyarakat. Secara spesifik tugas dan fungsi Polsuspas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun

13 Harsono, C. I. (2011). *Sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan. Jakarta, hlm. 28.

14 Priyat, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama. hlm.34.

15 Putra, R. A., & Kurniawan, I. D. (2023). *Implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(5), 48-58.

16 Wawancara dengan M. Fadil, Selaku Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat pada Hari Senin 6 Januari. 2025 Pukul 10.00 WITA

17 Wawancara dengan M. Fadil, selaku Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat pada Hari Senin 6 Januari 2025. Pukul 13.00 WITA

18 Gautama, M., & Subroto, M. (2022). *Pelaksanaan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang di tahun 2022*. Law, Development and Justice Review, 5(1), 60-73.

19 Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). *Eksistensi institusi pemasyarakatan dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada warga binaan pemasyarakatan*. Yustitia, 7(2), 173-184.

2006. Menurut Hartono, rincian tugas dan fungsi utama Polsuspas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:²⁰

1. Pengawasan & Pembinaan: Mengawasi aktivitas narapidana dan membina mereka agar siap kembali ke masyarakat.
2. Keamanan & Ketertiban: Menjaga stabilitas Lapas, mencegah kerusakan dan pelarian.
3. Pengawasan & Pemindahan: Mengawal dan memindahkan narapidana saat dibutuhkan.
4. Pemeriksaan & Penyelidikan: Melakukan pemeriksaan awal atas pelanggaran dan membuat laporan.
5. Penerapan Sanksi: Menjatuhkan sanksi sesuai aturan kepada narapidana yang melanggar.
6. Kerja Sama dengan Polri: Bekerja sama dengan Polri dalam penegakan hukum.
7. Pembinaan Khusus: Memberikan pembinaan mental, spiritual, dan keterampilan bagi narapidana.

Di Lapas Kelas II A Lombok Barat, Polsuspas melakukan pembinaan narapidana sebagai bagian dari reintegrasi sosial, mencakup pembinaan kepribadian dan keagamaan sesuai agama masing-masing, bekerja sama dengan Bimkemaswat dan penyuluh agama dari Kemenag NTB. Pembinaan Islam dilaksanakan di Masjid Al-Akbar Lapas,²¹ serta membaca Iqro bagi yang belum bisa membaca Al-qur'an, Membaca Al-qur'an, Sholat dan zikir; dan Ceramah agama.

Pembinaan Agama Hindu dilaksanakan di Pura Padmasana Bajra Satwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, terletak di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, dan diikuti oleh semua Narapidana dan tahanan beragama Hindu. Adapun yang menjadi Pembina dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat sendiri yaitu Bapak I Gede Arditha, S.H. dan yang dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat yaitu penyuluh Agama Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat.²²

Pembinaan Agama Kristen di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dilaksanakan di aula Lapas, diikuti oleh narapidana dan tahanan Kristen, dengan pembina dari penyuluh Agama Kristen Kemenag NTB.²³ Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, pembinaan agama dilakukan dengan kegiatan ibadah setiap hari Jumat, seperti kebaktian bagi narapidana beragama Kristen dan persembahyangan bagi narapidana beragama Buddha. Pembinaan agama Buddha dipandu oleh penyuluh agama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat. Selain itu, terdapat penyuluhan kesehatan dan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana, seperti program "Perda Tilang" yang mencakup kontrol kesehatan langsung. Lapas juga fokus pada pembinaan kemandirian narapidana untuk memulihkan harga diri dan mempersiapkan mereka hidup mandiri setelah bebas.²⁴

Tahapan pembinaan narapidana bertujuan untuk menilai kelayakan mereka dalam mendapatkan program reintegrasi sosial, dengan mempertimbangkan sikap, perilaku, dan kebiasaan mereka. Setelah program reintegrasi diberikan, narapidana keluar dari Lapas Kelas IIA Lombok Barat melalui pemeriksaan dokumen oleh petugas pengamanan, kemudian diarahkan oleh Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemaswat) untuk registrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Selama reintegrasi sosial, narapidana diawasi oleh Balai Pemasyarakatan, dan mereka tidak lagi disebut "narapidana," melainkan "klien pemasyarakatan."

20 Priyanto, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung, hlm. 24.

21 Wawancara Bersama Bapak Ilham Dhani selaku Staf Bimkemaswat Lapas Kelas IIA Lombok Barat pada Hari Senin 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WITA

22 Wawancara bersama bapak I Gede Arditha, S.H selaku Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, pada tanggal 10 Januari pukul. 11.00 WITA

23 Wawancara bersama bapak I Gede Arditha, S.H selaku Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, pada tanggal 10 Januari. Pukul 11.00 WITA

24 Susetyo, H. (2013). *Ibid*. hlm.62.

2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Polsuspas Dalam Menjalankan Tugasnya Untuk Membina Dan Mengawasi Narapidana Yang Mendapatkan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat

Lembaga Pemasyarakatan (LP) berperan sebagai tahap akhir dalam peradilan pidana, dengan fokus pada pembinaan narapidana untuk memfasilitasi integrasi mereka ke masyarakat. Tujuannya agar narapidana dapat berkontribusi positif sebagai warga negara, membangun citra baik, dan berperan aktif dalam masyarakat melalui proses rehabilitasi yang efektif.²⁵

Tujuan utama dari pembinaan narapidana adalah membantu mereka berkembang menjadi individu yang utuh dan mandiri. Proses ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan emosional, diharapkan narapidana dapat memperbaiki diri dan mengatasi masalah yang menyebabkan mereka terjatuh hukum. Pembinaan yang efektif memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dengan demikian, pembinaan narapidana lebih dari sekadar hukuman. Ini adalah kesempatan kedua untuk memulai hidup baru yang lebih baik dan bermakna.²⁶ Pembinaan narapidana bertujuan untuk memperkuat iman, mental, dan keterampilan agar mereka dapat berintegrasi dengan baik di Lapas dan masyarakat. Pembinaan ini mencakup pengembangan harga diri, sikap optimis, serta pengetahuan untuk hidup mandiri. Proses ini juga melibatkan program reintegrasi sosial seperti Cuti Bersyarat (CB). Polsuspas bertanggung jawab atas pembinaan, dilengkapi dengan pelatihan untuk memastikan narapidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan siap berkontribusi positif.²⁷ Selain kendala-kendala umum yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga sejumlah kendala khusus yang bersifat administratif yang menghambat pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi narapidana di Lapas Kelas II A Lombok Barat. Kendala-kendala ini sering kali menjadi penghalang dalam proses yang seharusnya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi:²⁸

Berikut adalah ringkasan dan parafrase dari teks yang diberikan:

1. Penjamin untuk Cuti Bersyarat: Narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat memerlukan penjamin, seringkali keluarga, yang dapat memastikan mereka tidak mengulang kejahatan. Kendala muncul jika narapidana tidak memiliki penjamin yang layak atau penjamin tinggal jauh, yang dapat menunda proses pemberian Cuti Bersyarat
2. Kendala dari Narapidana: Pelanggaran disipliner narapidana, seperti percobaan melarikan diri atau konflik di dalam Lapas, dapat menghalangi pemberian Cuti Bersyarat.
3. Dokumen dari Kejaksaan: Keterlambatan pengiriman kutipan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan oleh Kejaksaan juga menjadi kendala dalam proses pemberian Cuti Bersyarat.

Meskipun ada berbagai kendala dalam proses pemberian Cuti Bersyarat, hal ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar Narapidana dalam reintegrasi sosial. Cuti Bersyarat merupakan bagian dari pelayanan publik yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, yang menekankan pentingnya

25 Santoso, T. (2012). *Suatu tinjauan atas efektivitas pemidana dalam seri unsur-unsur penyusunan bangunan negara hukum: Hukum pidana dalam perspektif*. Pustaka Larasan. Jakarta, hlm. 23

26 Gunakarya, A. W. (1988). *Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan*. CV. Armico. Bandung. hlm.57

27 Wawancara dengan M. Fadil, selaku Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat pada Hari Senin 6 Januari 2025. Pukul 09.00 WITA

28 Wawancara dengan M. Fadil, selaku Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat pada Hari Senin 6 Januari 2025. Pukul 11.00 WITA

pelayanan prima kepada masyarakat sebagai kewajiban pemerintah. Menurut Sinambela, pelayanan publik mencakup semua kegiatan pemerintah yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan berupaya memenuhi kepuasan, meskipun tidak selalu berbentuk produk fisik.²⁹

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas II A Lombok Barat dalam pemberian Cuti Bersyarat atau program reintegrasi sosial lainnya, maka perlu diterapkan sistem pelayanan sebagai berikut:³⁰

1. Dalam hal tidak adanya penjamin dari pihak keluarga terdekat atau tempat tinggal penjamin jauh dari Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu inisiatif dari petugas kemasyarakatan agar dapat meyakinkan pihak keluarga lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Narapidana untuk mejadi penjamin dan apabila kendalanya adalah tempat tinggal penjamin jauh dari Lapas, maka petugas kemasyarakatan harus berinisiatif untuk mengirimkan surat penjaminan untuk ditandatangani atau mendatangi langsung pihak keluarga yang akan menjadi penjamin tersebut.
2. Dalam hal kendala yang terkait dengan perilaku Narapidana sendiri, maka pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat lebih dioptimalkan agar Narapidana tidak melakukan perbuatan pelanggaran disiplin, sehingga Narapidana sadar akan perbuatannya yang salah dan tidak lagi mengulangi kasus yang sama
3. Dalam hal belum dikirimkannya kutipan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan, petugas kemasyarakatan harus memiliki inisiatif untuk meminta kepada Kejaksaan dengan cara menghubungi atau mendatangi langsung Kantor Kejaksaan terkait untuk meminta kutipan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

D. KESIMPULAN

(Polisi Khusus Pemasyarakatan) memiliki peran penting dalam proses reintegrasi sosial narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat melalui program Cuti Bersyarat. Mereka bertanggung jawab dalam pembinaan narapidana selama di Lapas dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Setelah narapidana mendapatkan Cuti Bersyarat, pengawasan beralih ke Balai Pemasyarakatan Kelas II A Mataram, yang akan membimbing mereka dalam reintegrasi sosial. Dengan demikian, Polsuspas memastikan narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif setelah masa hukuman.

Polsuspas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat menghadapi berbagai tantangan dalam membina dan mengawasi narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat (CB). Kendala seperti kebutuhan penjamin, pelanggaran disipliner, dan keterlambatan dokumen dari Kejaksaan menghambat pelaksanaan program ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, petugas kemasyarakatan perlu proaktif mencari penjamin alternatif dan meningkatkan pembinaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan semangat baru dan berkontribusi positif, serta kesadaran petugas akan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

²⁹ Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi* (Cetakan ke). Bumi Aksara. Jakarta. hlm.5

³⁰ Wawancara dengan M. Fadil, selaku Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat pada Hari Senin 6 Januari 2025. Pukul 13.00 WITA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Loqman, L. (2002). *Pidana dan pembedaan*. Datacom. Jakarta
- Poerwodarminto, W. J. S. (1999). *Hukum pidana Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Samosir, D. (1982). *Fungsi pidana penjara dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi pelayanan publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Soedjono. (1972). *Kisah penjara-penjara di berbagai negara*. Alumni. Bandung
- Soekanto, S. (1995). *Suatu dilema dalam pembaruan sistem pidana Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Masyarakat. Semarang
- Soema, R. A. S. (1979). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Binacipta. Bandung
- Susetyo, H. (2013). *Sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta

Jurnal

- Aswandi. (et.al.), 2022, "Peran Lapas Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Perspektif Maqasid Syariah (Studi Lapas Kelas II A Kendari)," QAIMUDDIN: Constitutional Law Review, Vol.2 No.1.
- Mulyono GP dan Arief BN, 2016, "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", Reformasi Hukum, Vol.12 No.1.

Internet

- Kompas. (2022). Proses sosialisasi manusia beserta tahapannya. dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/30/103000269/proses-sosialisasi-manusiabesertatahapannya?page=all#:~:text=Adapun%20menurut%20George%20Hebert%20Mead,bertindak%2C%20dan%20penerimaan%20norma%20kolektif>. Diakses pada 26 November 2024,
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (n.d.). Sejarah. dari <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Dengan%20singkat%20tujuan%20pidana%20penjara,yang%20dilaksanakan%20di%20Lembang%2C%20Bandung> Diakses pada 26 November 2024,.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (n.d.). Eksistensi Polsuspas dalam melaksanakan fungsi kepolisian, dari <https://www.ditjenpas.go.id/eksistensi-polsuspas-dalam-melaksanakan-fungsi-kepolisian> Diakses pada 28 November 2024
- Peraturan-Peraturan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Hukum Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

